

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan Negara yang terdiri atas beberapa Provinsi dan setiap Provinsi terdiri atas daerah-daerah Kabupaten/Kota yang juga setiap Kabupaten/Kota memiliki pemerintah daerah. Banyaknya daerah di Indonesia membuat pemerintah pusat sulit mengkoordinasi pemerintahan yang ada di daerah-daerah. Sehingga untuk memudahkan pelayanan dan penataan pemerintahan, maka pemerintah pusat mengubah kebijakan yang tadinya berasas sentralisasi menjadi desentralisasi yang tercantum dalam (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi. Wujud dari kebijakan desentralisasi tersebut adalah lahirnya otonomi daerah.

Dalam era otonomi daerah sekarang ini, daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuan implementasi otonomi daerah antara lain untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi. Sejalan dengan kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di

daerah. Sumber keuangan tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jika PAD meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga mampu mendorong perekonomian dan pembangunan daerah tersebut.

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dan pemerintah tingkat atas (subsidi). Dengan demikian usaha peningkatan pendapatan asli daerah seharusnya dilihat dari perspektif yang lebih luas tidak hanya ditinjau dan segi daerah masing-masing tetapi dalam kaitannya dengan Kesatuan Perekonomian Indonesia. Pendapatan asli daerah itu sendiri, dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri khususnya keperluan rutin. Oleh karena itu peningkatan pendapatan tersebut merupakan hal yang dikehendaki setiap daerah khususnya daerah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU).

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber dari pendanaan pemerintah daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan 2 peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) itu sendiri terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Lain-Lain PAD yang Sah. Berikut ini adalah data Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) Tahun Anggaran 2018-2020 terlihat pada tabel di bawah:

**Tabel 1.1**  
**Target dan Realisasi PAD di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU)**  
**Tahun 2018-2020**

<b>Tahun</b>	<b>Target (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>%</b>
2018	Rp 61.649.034.570,25	Rp 51.616.472.037,92	83,73
2019	Rp 61.382.794.098,07	Rp 52.716.286.761,18	85,88
2020	Rp 63.564.768.168,82	Rp 56.848.782.400,34	89,43

*Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU)*

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas, dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pendapatan asli daerah di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) selama 3 tahun yaitu tahun 2018 sebesar Rp 51.616.472.037,92 dengan capaian 83,73% dan pada tahun 2019 sebesar Rp 52.716.286.761,18 dengan capaian 85,88% sedangkan pada tahun 2020 penerimaan realisasi pendapatan asli daerah naik hingga Rp 56.484.782.400,34 dengan capaian 89,43%. Hal

ini menunjukkan bahwa penerimaan realisasi pendapatan asli daerah terus meningkat dari tahun ke tahun yaitu tahun 2018-2020 di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU).

Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pajak daerah yang memiliki kontribusi yang sangat penting dalam membiayai pemerintahan dan pembangunan daerah karena pajak daerah bermanfaat dalam meningkatkan kemampuan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan juga mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah. Demikian juga Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) dapat berupaya terus menerus meningkatkan pendapatan asli daerahnya dengan berbagai cara seperti efisiensi biaya pemungutan dan penyempurnaan mekanisme pengelolaan keuangan daerah. Perkembangan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) selama 3 tahun mulai periode tahun 2018 s/d 2020, perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) cenderung mengalami peningkatan. Sehingga perlu dilihat lebih lanjut potensi pajak daerah untuk pendapatan asli daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah, telah ditetapkan beberapa jenis pajak daerah yang dapat dipungut oleh daerah antara lain: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan dan Pajak BPHTB.

Menurut Manane R.D (2017) yang meneliti tentang “Analisis Kinerja Pajak Daerah dari Aspek Rasio Efektivitas dan Rasio Pertumbuhan di

Kabupaten Timor Tengah Utara ” Pertumbuhan pajak daerah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) setiap tahunnya sebagai berikut: tahun 2016 pertumbuhan pajak daerah sebesar 67,34% dengan hasil tersebut, maka pertumbuhan bernilai positif. Artinya bahwa pada tahun 2016 pajak daerah mengalami peningkatan kinerja. Tahun 2017 pertumbuhan pajak daerah sebesar -20,34%, nilai pertumbuhannya negatif, dengan kata lain bahwa pajak daerah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) pada tahun 2017 tidak mengalami pertumbuhan. Hasil perhitungan rasio pertumbuhan pajak daerah Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2018 sebesar 8,86%, dari hasil tersebut maka nilainya adalah positif. Artinya bahwa terjadinya pertumbuhan pajak daerah di Kabupaten Timor Tengah Utara. Tahun 2019 rasio pertumbuhan pajak daerah Kabupaten Timor Tengah Utara sebesar -2,23% dari hasil perhitungan tersebut nilainya negatif, artinya bahwa tidak terjadi pertumbuhan pajak daerah.

Berdasarkan fenomena di atas, maka peneliti ingin melakukan analisis lebih lanjut terkait potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) dengan judul “Analisis Tipologi Klassen dalam Menentukan Potensi Pajak Daerah di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2018-2020”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, maka dalam hal ini penulis membuat perumusan masalah adalah:

1. Bagaimana Potensi Pajak Daerah di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2018-2020 berdasarkan Pendekatan Tipologi Klassen?
2. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan Potensi Pajak Daerah di Kabupaten Timor Tengah Utara berdasarkan Pendekatan Tipologi Klassen?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Potensi Pajak Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2018-2020 dengan menggunakan analisis Tipologi Klassen.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan potensi Pajak Daerah di Kabupaten Timor Tengah Utara dengan menggunakan Analisis Tipologi Klassen.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Bagi Peneliti

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan peneliti baik secara praktis maupun teoritis tentang Analisis Potensi Pajak Daerah di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU).

2. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU)

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pemerintah daerah Kabupaten Timor Tengah Utara, khususnya Badan Pendapatan Daerah Timor Tengah Utara. Penelitian ini dapat digunakan untuk mengetahui

potensi pajak daerah Kabupaten Timor Tengah Utara, sebagai usaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara.

### 3. Bagi Universitas

Untuk menambah referensi kepustakaan dan dapat berguna sebagai dasar pemikiran bagi kemungkinan adanya penelitian sejenis di masa mendatang yang berkenaan dengan Pajak Daerah.

### 4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau bahan pertimbangan bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian dengan objek yang sama di masa mendatang.